



PENETAPAN

Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : ICE TRISNA DEWI
Tempat/taggal lahir : Sinjai, 25 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Rombo, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan-penetapan dalam perkara ini
Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 November 2019, dibawah daftar nomor : 86/Pdt.P/2018/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak bernama KURNIAWAN, lahir di Sinjai tanggal 16 JULI 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam;
2. Bahwa orang tua KURNIAWAN tersebut bapaknya bernama AHMAD dan ibunya bernama HUSNI sudah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari anak yang bernama KURNIAWAN tersebut;
4. Bahwa KURNIAWAN tersebut akan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;

Halaman1 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota TNI yang orang tuanya sudah meninggal dunia maka harus bermohon perwalian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah wali dari : KURNIAWAN lahir di Sinjai 16 JULI 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum ada guna kepentingan mendaftar anggota Tentara Nasional Indonesia ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ICE TRISNA DEWI diberi tanda P -1:
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KURNIAWAN lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001, diberi tanda P- 2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 8190036916 atas nama KURNIAWAN, diberi tanda P-3;
- Foto copy Kartu Keluarga, atas nama ICE TRISNA DEWI dan KURNIAWAN, diberi tanda P - 4 ;
- Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Saukang diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. RUSTAN

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu agar

Halaman2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama KURNIAWAN lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001;

- Bahwa KURNIAWAN sekarang ini tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa KURNIAWAN lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001 adalah anak dari bapak bernama AHMAD dan ibunya bernama HUSNI;
- Bahwa KURNIAWAN adalah adik kandung dari Pemohon yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali adalah untuk kepentingan KURNIAWAN karena akan mendaftar calon anggota TNI;
- Bahwa ayah KURNIAWAN saat ini tidak berada di kota Sinjai oleh karena itu dalam syarat pendaftaran harus ada Walinya pengganti orang tua;

2. NURMIATI

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama KURNIAWAN lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001;
- Bahwa KURNIAWAN sekarang ini tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa KURNIAWAN lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001 adalah anak dari bapak bernama AHMAD dan ibunya bernama HUSNI;
- Bahwa KURNIAWAN adalah adik kandung dari Pemohon yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali adalah untuk kepentingan KURNIAWAN karena akan mendaftar calon anggota TNI;
- Bahwa ayah KURNIAWAN saat ini tidak berada di kota Sinjai oleh karena itu dalam syarat pendaftaran harus ada Walinya pengganti orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama KURNIAWAN lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001 adalah anak dari bapak bernama AHMAD dan ibunya bernama HUSNI untuk mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001 adalah anak dari bapak bernama AHMAD dan ibunya bernama HUSNI saat ini tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Sinjai,;

Menimbang, bahwa KURNIAWAN lahir di Sinjai tanggal 16 Juli 2001 bermaksud mendaftar calon TNI oleh karenanya untuk mewakili orang tua KURNIAWAN memerlukan seorang Wali untuk kelancaran pengurusan administrasi dalam pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon ICE TRISNA DEWI adalah Wali dari : anak bernama KURNIAWAN lahir di Sinjai 16 Juli 2001, anak dari bapak bernama AHMAD dan ibunya bernama HUSNI guna kepentingan mendaftar anggota Tentara Nasional Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUDIRMAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SUDIRMAN SH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp.120.000,-
 - Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
 - Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
 - Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);